



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANIQOTUR RIFA'AH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 624078

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.532.144.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/125 m2 di BANJARNEGARA, WARISAN Rp. 395.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/27 m2 di BANJARNEGARA, WARISAN Rp. 95.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/188 m2 di BANJARNEGARA, LAINNYA Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/72 m2 di BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 342.144.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 310.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 856.912.834

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.714.056.834

III. HUTANG

Rp. 1.747.194.550

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 966.862.284

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.